



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

Yth.

1. Para Deputi Kepala BPKP
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Direktur
 4. Inspektur
 5. Para Kepala Pusat
 6. Para Kepala Perwakilan
 7. Para Pegawai
- di lingkungan BPKP

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 652 /SU/02/2020

**TENTANG
PEMBERIAN CUTI KARENA ALASAN PENTING**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Pasal 328 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bab III Huruf E Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang antara lain mengatur tentang cuti karena alasan penting, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras (dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan) atau meninggal dunia;
 - b. salah satu anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - c. melangsungkan perkawinan.
2. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
3. PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga setempat.

4. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.
5. Perhitungan pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) bagi yang mengambil cuti selama 1 (satu) bulan.
 - b. Proporsional sesuai dengan lamanya cuti yang diambil, dengan perhitungan potongan tunjangan kinerja adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Hari Cuti yang Diambil}}{\text{Jumlah Hari Kerja dalam 1 (satu) Bulan}} \times 50\%$$

- c. Sebesar 100% (seratus persen) bagi yang mengambil cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari karena ibu, bapak, suami/isteri, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu meninggal dunia dan bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran atau bencana alam (keadaan kahar).
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti karena alasan penting yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam akan diatur dengan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP.
6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor SE-580/SU/02/2019 tanggal 5 Maret 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020
SEKRETARIS UTAMA,

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan:

Yth. Kepala BPKP (sebagai laporan).